



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 532 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT BANK MEGA, Tbk. PUSAT DI JAKARTA cq. PT BANK MEGA, Tbk. WILAYAH DI MAKASSAR cq. PT BANK MEGA, Tbk CABANG FAKFAK, diwakili oleh Joseph Georging (J. Georging Godong) dan Sugiharto, keduanya selaku Direktur, berkedudukan di Jalan DR. Salasa Namudat, Fakfak, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sheli Novita, S.H., dan kawan-kawan, Para Karyawan PT. Bank Mega, Tbk., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2013;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat IV/Turut Terbanding;

I a w a n

YENNI E. TIONG, bertempat tinggal Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Wagon, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, dalam hal ini memberi kuasa kepada La Iriani, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Teuku Umar Fakfak Utara, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2013,

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding juga Pembanding;

d a n

- 1. LA KUKU**, bertempat tinggal dahulu di Jalan Cristian M. Tiahalu sekarang di Jalan. M. Tata RT. IV (Jalan Naik Depan Mini Market Matahari), Kelurahan Wagon Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak;
- 2. SULFIANI SABUDU**, bertempat tinggal di Jalan Mayjend Soetoyo (warung mas ribut di tingkat 2 kos-kosan kompleks Stadion 16 November) Fakfak, Kabupaten Fakfak;
- 3. SULDIN**, bertempat tinggal di Jalan Cenderawasih Fakfak Utara kompleks Kantor Dinas Pendidikan Fakfak, Kabupaten Fakfak, sekarang tidak diketahui namun masih berada di wilayah hukum Republik Indonesia;

Halaman 1 dari 17 hal. Put. Nomor 532 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. FRANSINA THI, bertempat tinggal di Jalan DR. Salasa
Namudat Ruko Nomor 28 Fakfak di Fakfak;
Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III, dan
V/Pembanding juga Terbanding, Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para
Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para
Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Fakfak pada pokoknya atas
dalil-dalil:

1. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2012, Tergugat II pada saat itu masih aktif sebagai Petugas/Pegawai Bank Mega Fakfak datang ke rumah menemui Penggugat menawarkan Rumah Toko (Ruko) di Jalan DR. Salasa Namudat Nomor 28 Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 278/Fakfak Selatan atas nama Tergugat I (La Kuku) atas penawaran disertai dengan penjelasan dari Tergugat II, Penggugat percaya dan yakin sehingga Penggugat berkeinginan atas Ruko tersebut;
2. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2013, Tergugat II datang kembali menemui Penggugat dengan membawa Tergugat I dan Tergugat III, dimana Tergugat II memperkenalkan pemilik Ruko adalah Tergugat I serta memperkenalkan Tergugat III adalah saudara sepupu Tergugat I yang sama-sama mengelolah Ruko Tergugat I;
3. Bahwa berkaitan dengan poin 3 di atas, atas penjelasan dari Tergugat II, Penggugat mempercayainya dan selanjutnya Tergugat I yang disaksikan oleh Tergugat II, III mengajukan penawaran harga terhadap harga jual Ruko sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan pembayaran dapat dicicil dalam 3 tahap karena Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 278/Fakfak Selatan masih berada di Tergugat IV sebagai jaminan Bank Mega Fakfak, atas tawaran harga tersebut, Penggugat menawar harga dengan Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) atas penawaran Penggugat tersebut disetujui oleh Tergugat I, II, III, sehingga disepakati pula harga jual ruko tersebut dengan tanggal pembayaran yaitu:
Pembayaran tahap pertama tanggal 22 Mei 2012, Pembayaran sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tahap kedua tanggal 20 Juni 2012 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan pembayaran tahap ketiga sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setelah

Halaman 2 dari 17 hal. Put. Nomor 532 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan balik nama Sertifikat HGB Nomor 278/Fakfak Selatan selesai dan langsung di berikan kepada Penggugat;

4. Bahwa setelah adanya kesepakatan lisan mengenai harga jual Ruko dan tapan pembayaran tersebut, Tergugat II yang pada saat itu masih sebagai pegawai Bank Mega Fakfak menyanggupi dan bersedia menyelesaikan/ mengurus proses balik nama Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 278/Fakfak Selatan dari Tergugat I ke atas nama Penggugat, sehingga pada tanggal 22 Mei 2012 Penggugat melakukan pembayaran tahap pertama ke Tergugat I sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) (bukti kwitansi ditandai P.I);
5. Bahwa setelah beberapa hari Penggugat melakukan pembayaran terhadap Ruko, Penggugat menanyakan Tergugat II tentang penyelesaian proses surat balik nama, namun dijawab oleh Tergugat II, Penggugat harus membayar cicilan kedua ke Tergugat I sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), maka untuk menyakinkan Penggugat, Tergugat I pada tanggal 8 Juni 2012 membuat surat pernyataan di atas meterai 6000 yang isinya poin 3, menyebutkan setelah Tergugat I menerima pembayaran Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), maka saya Tergugat I akan mengeluarkan Sertifikat paling lama 30 hari setelah saya menerima panjar tersebut. Selanjutnya poin 4 menyebutkan, saya (Tergugat I) akan berusaha mengeluarkan Sertifikat tersebut dari Bank Mega pada tanggal 19 Juni 2012. (Bukti Surat Pernyataan ditandai P. II);
6. Bahwa setelah adanya surat pernyataan dari Tergugat I sebagaimana tersebut pada poin 5 di atas, maka sesuai kesepakatan pada tanggal 20 Juni 2012 Penggugat melakukan pembayaran tahap kedua kepada Tergugat I sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) bukti kwitansi ditandai P.III;
7. Bahwa Penggugat setelah melakukan pembayaran kepada Tergugat I sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 23 Juni 2012 Tergugat I atas sepengetahuan Tergugat IV Ibu Mathilda selaku pimpinan Bank Mega Fakfak memberikan kunci Ruko Nomor 28 Jalan DR. Salasa Namudat ke Penggugat;
8. Bahwa setelah beberapa hari Penggugat menunggu proses balik nama yang dijanjikan oleh Tergugat II serta penyerahan Sertifikat HGB Nomor 278/Fakfak Selatan oleh Tergugat I, tidak juga kunjung ada, maka Penggugat menemui dan melapor ke Tergugat IV (Ibu Mathilda) selaku pimpinan Tergugat II tentang perbuatan Tergugat II, laporan Penggugat tersebut diterima oleh Tergugat IV, dan Tergugat IV akan memanggil

Halaman 3 dari 17 hal. Put. Nomor 532 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II, namun setelah menunggu hasil laporan tersebut, alhasil dari laporan tersebut tidak juga ada;

9. Bahwa sambil tetap menunggu laporan tersebut ke Tergugat IV, Tergugat I disuruh oleh Tergugat IV untuk meminta kembali kunci Ruko tersebut namun di tolak oleh Penggugat, karena Penggugat tidak memberikan kunci Ruko tersebut kemudian selang beberapa hari staf dari Bank Mega cabang Fakfak yaitu Hendra, Jeffry dan Idam datang dan beberapa kali datang menemui Penggugat untuk mengambil kunci Ruko dengan alasan untuk di simpan pada brangkas bank Mega Fakfak, namun Penggugat tidak memberikannya, kemudian ketiga staf Bank Mega Fakfak tersebut secara sendiri-sendiri juga datang menemui Penggugat meminta kunci Ruko, namun Penggugat juga tidak memberikannya, dan pada akhirnya ketiga staf tersebut datang kembali bersama-sama menemui Penggugat dengan janji bahwa Penggugat harus bekerja sama dengan ke tiga staf Bank Mega Fakfak agar Ruko tersebut dapat di jual ke Penggugat karena dalam satu minggu lagi ada pemeriksaan dari sorong, atas janji yang begitu meyakinkan dan alasan dari ke tiga staf Bank Mega Fakfak tersebut maka Penggugat memberikan kunci Ruko tersebut;
10. Bahwa setelah beberapa hari menunggu janji yang di sampaikan oleh 3 staf Bank Mega Fakfak tersebut tidak juga kunjung ada, ternyata Ruko Nomor 28 terletak di Jalan DR. Salasa Namudat Nomor Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 278/Fakfak Selatan telah dijual secara diam-diam oleh Tergugat IV ke Tergugat V;
11. Bahwa berhubung Penggugat sudah berkali-kali menemui Tergugat I, II, III dan menghubungi via HP untuk menanyakan kepastian pengalihan Ruko Nomor 28 Jalan DR. Salasa Namudat Nomor Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 278/ Fakfak Selatan tidak juda ada, maka Penggugat melaporkan permasalahan ini ke KSPK Polres Fakfak, setelah Penggugat melaporkan permasalahan ini Penggugat baru mengetahui Tergugat II telah dipecat;
12. Bahwa karena telah jelas Ruko yang terletak di Jalan DR. Salasa Namudat dengan Nomor Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 278/Fakfak Selatan telah dijual oleh Tergugat IV secara diam-diam ke Tergugat V, olehnya itu tindakan Tergugat I yang tidak memenuhi isi surat pernyataan yang dibuatnya sendiri dan serta Tergugat II, III, IV dan V yang secara bersama-sama pula telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), yang menyebabkan kerugian bagi Penggugat berupa:
 - a) Kerugian Materiil yaitu:

Halaman 4 dari 17 hal. Put. Nomor 532 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hilangnya uang tunai Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Hilangnya bunga bank 14%/pertahun x 1 tahun x Rp500.000.000,00 = Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Hilangnya tabungan investasi Akxa Mandiri Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah);

b) Kerugian Immateriil yaitu:

- Hilangnya keuntungan yang diharapkan bilamana uang tersebut bila dikelola untuk dagang maka keuntungan yang diharapkan selama 1 tahun lebih adalah sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Beban pikiran dan tenaga selama 1 tahun, dimana usaha dagang Penggugat sangat terganggu karena harus bolak balik ke Bank Mandiri mengurus tunggakan kredit dan ke polisi membuat laporan polisi sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Pengeluaran biaya untuk mengurus untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Fakfak sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

Sehingga total kerugian yang dialami Penggugat sebesar:
a.(Rp500.000.000,00 + Rp70.000.000,00 + Rp280.000.000,00 = Rp850.000.000,00) + b.(Rp500.000.000,00 + Rp300.000.000,00 + Rp45.000.000,00 = Rp845.000.000,00) adalah sama dengan Rp550.000.000,00 + Rp845.000.000,00 = Rp1.695.000.000,00 (satu miliar enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah);

13. Bahwa seharusnya Tergugat IV tidak langsung menjual Ruko di Jalan DR. Salasa Namudat Nomor 28 dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 278/Fakfak Selatan ke Tergugat V, karena Tergugat II dengan kapasitasnya pada saat itu adalah pegawai Bank Mega Fakfak yang datang sendiri menawarkan Ruko tersebut kepada Penggugat seharusnya berkoordinasi dengan Penggugat, karena bagaimanapun Tergugat II bertindak atas nama dan diketahui oleh Tergugat IV selaku pimpinan Bank Mega Fakfak;
14. Bahwa tindakan Tergugat IV dengan menjual Ruko di Jalan DR. Salasa Namudat Nomor 28 dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 278/Fakfak Selatan secara diam-diam tanpa memberitahukan Penggugat sehingga menyebabkan kerugian pula pada Penggugat, kerugian ini harus juga ditanggung oleh Tergugat IV;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa karena Tergugat V menerima objek sengketa tidak melalui tata cara/prosedur yang seharusnya maka di bebaskan pula untuk membayar kerugian yang di alami oleh Penggugat;
16. Bahwa karena telah nyata-nyata Tergugat I, II, III, IV dan V telah merugikan Penggugat, maka untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi mohon Kepada Pengadilan Negeri Fakfak untuk menetapkan Putusan Provisionil yakni yakni melarang Tergugat V untuk tidak melakukan aktifitas/berjualan di dalam Ruko di Jalan DR. Salasa Namudat dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 278/Fakfak Selatan;
17. Bahwa karena Tergugat V telah menguasai Ruko di Jalan DR. Salasa Namudat dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 278/Fakfak Selatan yang didapat tidak melalui prosedur tata cara yang seharusnya, untuk itu di mohon agar Tergugat V mengembalikan Ruko tersebut pada posisi semula, jika perlu dengan bantuan alat Negara;
18. Bahwa untuk menjamin gugatan tidak sia-sia maka mohon letakan sita jaminan *rendivatoir beslag* dan *conservatoir beslag* terhadap harta kekayaan Tergugat I dan untuk menghindarkan dialihkannya Ruko di Jalan DR. Salasa Namudat dengan Sertifikatnya Nomor 278/Fakfak Selatan kepada pihak lain, maka mohon Pengadilan Negeri Fakfak meletakkan sita jaminan, Pengajauan sita jaminan ini akan diajukan secara terperinci dan dengan surat permohonan sita selanjutnya;
19. Bahwa untuk menjamin agar kiranya putusan dalam perkara ini tidak sia-sia, maka sudah seharusnya jika Tergugat I dan V lalai melaksanakan putusan dibebani uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
20. Bahwa karena gugatan Penggugat berdasar alas hak yang sah, maka sangat beralasan jika putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun Tergugat I, II, III, IV dan V mengajukan upaya hukum (*verzet*) banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Fakfak supaya memberikan Putusan sebagai berikut:

A. Dalam Provisi:

Memerintahkan kepada Tergugat V untuk tidak melakukan aktifitas/berjualan di dalam Ruko di Jalan DR. Salasa Namudat Nomor 28, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 278/Fakfak Selatan;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 17 hal. Put. Nomor 532 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menurut hukum sita jaminan dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan menurut hukum Tergugat I, II, III, IV dan V telah melakukan perbuatan melawan hukum secara bersama-sama adalah sah;
4. Menyatakan menurut hukum Tergugat I telah menerima uang panjar sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) adalah sah;
5. Menyatakan menurut hukum Tergugat I belum mengembalikan uang milik Penggugat uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) adalah sah;
6. Menyatakan menurut hukum akibat dari perbuatan Tergugat I, II, III, IV dan V telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat secara materiil maupun immateriil yaitu:
Kerugian materiil sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah);
Kerugian immateriil sebesar Rp845.000.000,00 (delapan ratus empat puluh lima juta rupiah);
7. Menyatakan menurut hukum pengalihan diam-diam atas Ruko Nomor 28 Jalan DR. Salasa Namudat dengan Sertifikat HGB Nomor 287/Fakfak Selatan terletak di Jalan DR. Salasa Namudat oleh Tergugat IV ke Tergugat V adalah tidak sah;
8. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan uang milik Pengugat yang diterima sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kali bunga bank 14% pertahun (Rp500.000.000,00 x 10%/pertahun) selama 1 tahun sebesar Rp570.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh juta rupiah) kepada Penggugat seketika tunai;
9. Menghukum Tergugat I untuk membayar tabungan investasi Aksa Mandiri kepada Penggugat sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) seketika tunai;
10. Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan V secara tanggung renteng membayar kerugian immateriil sebesar Rp845.000.000,00 (delapan ratus empat puluh lima juta rupiah) Penggugat seketika tunai;
11. Menghukum Tergugat V untuk mengembalikan Ruko Nomor 28 Jalan DR. Salasa Namudat serta Sertifikat HGB Nomor 278/Fakfak Selatan pada posisi semula yaitu atas nama Tergugat I;
12. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari kepada Penggugat setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap adalah sah;

Halaman 7 dari 17 hal. Put. Nomor 532 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Menyatakan menurut hukum putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoebaar bij voorraad*) meskipun adanya upaya hukum lainnya (*verzet*, banding, kasasi dan peninjauan kembali) adalah sah;
14. Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan V untuk tunduk pada putusan dalam perkara ini;
15. Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan V secara renteng membayar biaya perkara;

Dan apabila Pengadilan Cq. Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat IV dan V mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat IV:

- I. Gugatan Penggugat adalah merupakan suatu gugatan yang salah alamat (*error in persona/error in subjectum*);

Suatu gugatan haruslah didasarkan oleh adanya bukti permulaan yang mendukung (*prima faciecase*), gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah salah alamat (*error in persona/error in subjectum*), karena menarik Tergugat IV yang sama sekali tidak ada hubungan hukum yang jelas sebagaimana dalil-dalil yang dituangkan dalam gugatan, bahwa berdasarkan kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 berbunyi:

"Gugatan harus diajukan terhadap pihak-pihak yang secara tegas mempunyai hubungan hukum";

Diketahui bahwa syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepan Pengadilan adalah apabila adanya perselisihan hukum (sengketa hukum) antara kedua belah pihak dan baru dapat dibenarkan hukum apabila telah timbul atau telah ada sesuatu hak yang dilanggar oleh pihak lain;

Dengan demikian terbukti secara *de facto* maupun *de jure* kedudukan Tergugat tidak hubungan hukum secara *causaliteit* dengan Para Penggugat, karena tidak terdapat peranan yang merugikan Para Penggugat;

Maka dengan ini berdasarkan fakta-fakta hukum di atas gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, karena gugatan Para Penggugat (*error in persona/error in subjectum*). Oleh karenanya mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

- II. Gugatan Penggugat merupakan gugatan yang bersifat kurang pihak (*plurium litis consortum*);

Halaman 8 dari 17 hal. Put. Nomor 532 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara *a quo* nyata-nyata mengandung unsur gugatan kurang pihak (*plurium litis consortum*) karena gugatan tidak menyertakan pihak-pihak berikut ini:

Irianto Widiabrata, S.H., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Fakfak yang membuat dan menandatangani Akta Jual Beli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 278/Fakfak Selatan antara La Kuku (*in casu* Tergugat I) selaku Penjual dengan Fransina Thie (*in casu* Tergugat V) selaku Pembeli, Wa Dule, isteri sah dari Tergugat I yang bertindak selaku debitur dan bersama-sama Tergugat I menyerahkan Jaminan kepada Tergugat IV;

Jika kita melihat pendapat dari ahli Hukum Perdata M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata hal 117 alinea ke dua menjelaskan sebagai berikut:

“untuk menghindari terjadinya kekurangan pihak dalam gugatan, lebih baik menarik pihak ketiga yang bersangkutan sebagai pihak daripada menjadikannya sebagai saksi. Dengan jalan menariknya sebagai Tergugat, memberi jaminan kepada Penggugat bahwa gugatannya tidak mengandung cacat *plurium litis consorsium*”;

Hal mana dikonstatir dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2438/SIP/1980 tertanggal 22 Maret 1980 jo. Yuriprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 200 K/Pdt/1988, tertanggal 27 September 1990 yang menyatakan:

“Untuk gugatan yang para pihaknya tidak lengkap, maka gugatan tersebut tidak dapat diterima”;

- III. Gugatan Penggugat tidak jelas, tidak terang, bisa dan kabur (*obscoor libel*);
Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara *a quo* nyata-nyata kabur (*obscoor libel*) dan mengandung unsur ketidakjelasan (*onduidelijk*) dimana gugatan *a quo* tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 8 RV, yaitu harus jelas dan terang agar sesuai dengan asas *process doelmatigheid*. Dalil-dalil gugatan *a quo* tidak konsisten dalam merumuskan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatannya sehingga menjadi tidak konsisten dan tidak saling berkaitan antara dalil-dalil yang ada pada posita dengan petitum gugatan;
Bahwa dalam gugatan *a quo*, Penggugat menyatakan telah terjadi kesepakatan jual beli atau perjanjian lisan antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang jelas merupakan ranah perbuatan ingkar janji/*wanprestasi*, namun pada saat yang bersamaan Penggugat juga mendalilkan tentang perbuatan melawan hukum;

Halaman 9 dari 17 hal. Put. Nomor 532 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa antara perbuatan cidera janji/*wanprestasi* dengan perbuatan melawan hukum memiliki perbedaan yang sangat prinsipil, khususnya mengenai sumber hukumnya, dimana perbuatan cidera janji/*wanprestasi* bersumber pada ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata yang timbul dari adanya persetujuan (*agreement*) yang didasarkan pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, sementara perbuatan melawan hukum bersumber pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata. Dengan demikian perbuatan cidera janji/*wanprestasi* dengan perbuatan melawan hukum tidak dapat digabungkan dalam satu gugatan perlawanan;

Hal mana telah dipertegas lagi sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 879/K/Pdt/1997 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1518K/Pdt/1983, tanggal 4 Desember 1984 yang pada intinya menyatakan:

“kumulasi objektif yang diajukan Penggugat tidak dapat dibenarkan atas alasan antara gugatan yang satu dengan yang lain adalah kasus yang berdiri sendiri, antara keduanya tidak terdapat koneksitas atau hubungan erat”;

Oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* merupakan gugatan yang tidak jelas, tidak lengkap dan kabur, maka patutlah secara hukum apabila gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Eksepsi Tergugat V:

1. Tergugat V menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat;
2. Bahwa Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 66/JB/2012, tertanggal 6 September 2012 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) Yoseph Irianto Widiabrata, S.H., telah terjadi transaksi jual beli secara sah dan sesuai perundang-undangan yang berlaku serta dengan penuh itikad baik yang menjadikan Fransina Setiani Thie (Tergugat V) sebagai pemilik sah tanah dan bangunan yang terletak di Jalan DR. Salasa Namudat Kabupaten Fakfak;
3. Bahwa Berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 278/Kelurahan Fakfak Selatan telah dibalik nama sesuai perundang-undangan yang berlaku dan telah disahkan oleh Badan Pertanahan Nasional atas nama Fransina Setiani Thie (Tergugat V) selaku pemilik sah;

Halaman 10 dari 17 hal. Put. Nomor 532 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Fakfak telah memberikan Putusan Nomor 14/Pdt.G/2013/PN BTG tanggal 3 Maret 2014 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menyatakan tuntutan provisi Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat IV dan Tergugat V untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum sah Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum secara bersama-sama dan menyatakan pula menurut hukum sah Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas barang milik Tergugat I berupa sebidang tanah yang terletak di jalan M. Tata RT IV (jalan naik depan mini market Matahari) Kelurahan Wagom, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, dengan status hak milik atas nama Tergugat I (La Kuku) luas kurang lebih 350 m² (tiga ratus lima puluh meter persegi), dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan rumah saudara Yernunu, Barat berbatasan dengan rumah saudara Heri sandi Rustandi dan rumah Mohtar Rumalean, Timur berbatasan dengan rumah saudara ongko, yang di atasnya terdapat dua bangunan rumah masing-masing berukuran kurang lebih:
 1. Panjang 10 meter, lebar 7 meter, bercat ungu, beratap daun seng, berbentuk permanen serta berdinding beton telah diplaster dan berlantai keramik;
 2. Panjang 8 meter, lebar 6 meter, berbentuk semi permanen beratap daun seng, dinding dari beton belum diplaster dan belum dicat, berlantai semen;Yang telah dilaksanakan juru sita Pengadilan Negeri Fakfak, sesuai Berita Acara Sita Conservatoir Nomor 09/BA.Pdt.G/2013/PN F., tanggal 28 Februari 2014, dan Penetapan Majelis Hakim Nomor 09/Pen.Pdt.G/2013, tanggal 17 Februari 2014;
4. Menyatakan menurut hukum sita jaminan dalam perkara ini adalah sah;
5. Menyatakan menurut hukum Tergugat I telah menerima uang panjar pembayaran Ruko Nomor 28 yang terletak di Jalan DR. Salasa Namudat Fakfak sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Halaman 11 dari 17 hal. Put. Nomor 532 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan menurut hukum Tergugat I belum mengembalikan uang milik Penggugat uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) adalah sah;
7. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan uang milik Penggugat yang diterima sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dikali bunga Bank 12% pertahun ($Rp500.000.000,00 \times 12\%/tahun$) suku bunga yang harus dibayar Tergugat I kepada Penggugat selama 1 (satu) tahunnya adalah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ditambah dengan uang yang sudah diterima Tergugat I sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) jadi total uang yang harus dibayar Tergugat I kepada Penggugat adalah Rp560.000.000,00 (lima ratus enam puluh juta rupiah) seketika tunai;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk tunduk pada putusan dalam perkara ini;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara renteng membayar biaya perkara sebesar Rp3.266.000,00 (tiga juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);
10. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I/ Pembanding juga Terbanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Jayapura dengan Putusan Nomor 36/PDT/2014/PT JAP tanggal 22 Agustus 2014 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari:
 - a. Pembanding I semula Tergugat I;
 - b. Pembanding II semula Penggugat;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Fakfak tanggal 03 Maret 2014 Nomor 09/Pdt.G/2013/PN F, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menyatakan tuntutan provisi Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat IV dan Tergugat V untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum sah Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum secara bersama-sama;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas barang milik Tergugat I berupa sebidang tanah yang terletak di jalan M. Tata RT IV (jalan naik depan mini market Matahari) Kelurahan Wagon, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, dengan status hak milik atas nama

Halaman 12 dari 17 hal. Put. Nomor 532 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I (La Kuku) luas kurang lebih 350 m² (tiga ratus lima puluh meter persegi), dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan rumah saudara Yernunu, Barat berbatasan dengan rumah saudara Heri sandi Rustandi dan rumah Mohtar Rumalean, Timur berbatasan dengan rumah saudara Ongko, yang di atasnya terdapat dua bangunan rumah masing-masing berukuran kurang lebih:

- Panjang 10 meter, lebar 7 meter, bercat ungu, beratap daun seng, berbentuk permanen serta berdinding beton telah diplaster dan berlantai keramik;
 - Panjang 8 meter, lebar 6 meter, berbentuk semi permanen beratap daun seng, dinding dari beton belum diplester dan belum dicat, berlantai semen yang telah dilaksanakan juru sita Pengadilan Negeri Fakfak, sesuai berita acara sita *conservatoir* Nomor 09/BA.Pdt.G/2013/PN F., tanggal 28 Februari 2014, dan Penetapan Majelis Hakim Nomor 09/Pen.Pdt.G/2013, tanggal 17 Februari 2014;
4. Menyatakan menurut hukum Tergugat I telah menerima uang panjar membayar Ruko Nomor 28 yang terletak di Jalan Dr. Salosa Namudaf Fakfak sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 5. Menyatakan menurut hukum Tergugat I belum mengembalikan uang milik Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) adalah sah;
 6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat IV untuk mengembalikan uang milik Penggugat uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan bunga uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) x 12% Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sehingga berjumlah Rp560.000.000,00 (lima ratus enam puluh juta rupiah) seketika tunai secara tanggung renteng;
 7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat IV untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng;
 8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/Pembanding juga Terbanding pada tanggal 8 Oktober 2014 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Pembanding juga Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2013 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 15 Oktober 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor

Halaman 13 dari 17 hal. Put. Nomor 532 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09/Akta.Pdt.G/2013/PN Flk., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Fakfak, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Oktober 2014;

Bahwa setelah itu, oleh Penggugat/Terbanding juga Pembanding yang pada tanggal 31 Oktober 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I/ Pembanding juga Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak pada tanggal 6 November 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah: Adanya perbuatan hukum antara Termohon kasasi II/Penggugat dengan Termohon Kasasi I/Tergugat I tanpa sepengetahuan dari pihak Pemohon Kasasi/Tergugat IV tidak dapat merugikan bank yang merupakan pihak ketiga dan kreditur yang beritikad baik;

1. Bahwa *Judex Facti* telah mengabaikan fakta hukum bahwa Termohon Kasasi II/dahulu Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat IV. Pemohon Kasasi mempunyai hubungan hukum terkait Perjanjian Kredit dengan We Dule (istri Termohon Kasasi I) sesuai ketentuan Pasal 1340 KUHPerdara, yang menyatakan "Perjanjian berlaku bagi pihak-pihak yang membuatnya dan tidak dapat membawa rugi kepada pihak ketiga";

Dengan demikian adanya hubungan hukum yang hanya melibatkan Termohon Kasasi I/Tergugat I sebagai penjual dengan pihak Termohon Kasasi II/Penggugat sebagai pembeli tidak dapat membawa rugi Pemohon Kasasi/Tergugat IV yang merupakan pihak ketiga/pihak diluar dari perbuatan hukum yang terjadi antara Termohon Kasasi I/Tergugat I dengan pihak Termohon Kasasi II/Penggugat;

Objek sengketa yang telah diserahkan sebagai jaminan dan telah dibebani dengan hak tanggungan tidak dapat dialihkan tanpa persetujuan dari pemegang hak tanggungan (*in casu* Pemohon Kasasi/Tergugat IV);

2. Bahwa tindakan dari Termohon Kasasi I/Tergugat I sebagai penjual dengan pihak Termohon Kasasi II/Penggugat sebagai pembeli yang telah

Halaman 14 dari 17 hal. Put. Nomor 532 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kesepakatan jual beli terhadap objek sengketa yang jelas-jelas merupakan jaminan pada Pemohon Kasasi/Tergugat V jelas tidak dibenarkan oleh hukum karena objek tersebut telah terikat sebagai jaminan pada Pemohon Kasasi dan telah pula dibebani dengan hak tanggungan berdasarkan ketentuan undang-undang hak tanggungan;

3. Bahwa adanya Penyerahan uang muka penjualan objek jaminan yang telah dibebankan Hak Tanggungan dari Termohon Kasasi II/dahulu Penggugat ke Termohon Kasasi I/dahulu Tergugat I melalui perantara Termohon Kasasi III/dahulu Tergugat II sebagaimana bukti-bukti dan fakta hukum yang terungkap pada persidangan tingkat pertama adalah tanpa sepengetahuan Pemohon Kasasi/Tergugat IV dimana uang muka tersebut tidak terbukti pernah disetorkan oleh Termohon Kasasi II/Penggugat ke rekening debitur atas nama We Dule;

Dalam hal didalilkan adanya perbuatan hukum berupa adanya pembayaran uang muka antara Termohon Kasasi II/dahulu Penggugat dengan Termohon Kasasi I/dahulu Tergugat I diketahui oleh Pemohon Kasasi/Tergugat IV, maka sudah seharusnya uang pembayaran tersebut masuk ke rekening dari Termohon Kasasi/Tergugat I yang merupakan Debitur dari Pemohon Kasasi/Tergugat IV. Dan sesuai bukti-bukti dan fakta hukum yang ada terbukti sama sekali tidak ada dana yang masuk ke rekening debitur;

4. Bahwa Jual beli objek jaminan tersebut jelas demi hukum menyimpang dan menyalahi perjanjian kredit yang dibuat antara Termohon Kasasi I/dahulu Tergugat I dengan Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat IV, dimana dalam Pasal 5 angka (2) mengenai Larangan telah termaktub dengan jelas dikatakan:

2. Larangan : (b) “.....menjual, menghilangkan dan memindahtangankan kepada pihak ketiga asset-asset jaminan kredit yang telah diserahkan kepada Bank, tanpa persetujuan tertulis dari Bank (*In casu* Tergugat IV)”;

5. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* pada Alenia ke-4 pertimbangan hukum hal. 24 putusan *a quo* yang menyatakan “....Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat IV telah pula melakukan perbuatan hukum dimana seharusnya Tergugat IV menanyakan terlebih dahulu kepada Penggugat apakah jadi membeli ruko dari Tergugat I....” adalah merupakan pertimbangan hukum yang keliru, tidak berdasar hukum sama sekali dan mengenyampingkan fakta hukum yang terungkap di persidangan;
6. Bahwa justru sebagai itikad baik dari Pemohon Kasasi/Tergugat IV, maka begitu Pemohon Kasasi/Tergugat IV mengetahui telah terjadi transaksi jual

Halaman 15 dari 17 hal. Put. Nomor 532 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli objek sengketa tanpa persetujuan dari pihak Pemohon kasasi/Tergugat IV, Pemohon Kasasi/Tergugat IV pernah memfasilitasi pertemuan antara Termohon Kasasi I/Tergugat I dan Termohon Kasasi II/Penggugat dan juga telah memberikan kesempatan kepada Termohon Kasasi II/Penggugat untuk melunasi fasilitas kredit Termohon Kasasi I, namun hingga batas waktu yang disepakati Termohon Kasasi II/Penggugat tidak dapat memenuhinya;

Dengan demikian tidak beralasan hukum dalil *Judex Facti* yang menyatakan Pemohon Kasasi tidak pernah memberikan kesempatan kepada Termohon Kasasi II/Penggugat. Sudah sepatutnya *Judex Juris* membatalkan Putusan *Judex Facti* yang tidak berdasarkan hukum sama sekali;

7. Bahwa *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan adanya fakta hukum bahwa antara Termohon Kasasi I/Tergugat I dengan Termohon Kasasi II/Penggugat belum pernah melakukan transaksi jual beli sesuai dengan ketentuan jual beli yang berlaku, dimana adanya jual beli harus dibuktikan dengan akta jual beli yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang berwenang (Notaris/PPAT);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat dan benar, karena Tergugat III sebagai majikan dari Tergugat II ikut bertanggung jawab atas perbuatan Tergugat II sebagai karyawannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **PT BANK MEGA, Tbk. PUSAT DI JAKARTA CQ. PT. BANK MEGA, Tbk. WILAYAH DI MAKASSAR CQ. PT BANK MEGA, Tbk CABANG FAKFAK,** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat IV ditolak, maka Pemohon Kasasi/Tergugat IV harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 16 dari 17 hal. Put. Nomor 532 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT BANK MEGA, Tbk. PUSAT DI JAKARTA cq. PT BANK MEGA, Tbk. WILAYAH DI MAKASSAR cq. PT BANK MEGA, Tbk CABANG FAKFAK**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat IV untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 28 Agustus 2015 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Nawangsari, S.H., M.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua,

Ttd/

Ttd/

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.,

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Ttd/

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Nawangsari, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai..... Rp 6.000,00
 2. Redaksi.....Rp 5.000,00
 3. Administrasi kasasi Rp489.000,00
- Jumlah.... Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH,SH.,MH
NIP 19610313 198803 1 003

Halaman 17 dari 17 hal. Put. Nomor 532 K/Pdt/2015